

Lampiran 1

Surat Penelitian



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 0135/UN10.F03.11.11/pu/2017
Lampiran : -
Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang
Jl. Arif Rahman Hakim No. 1
Lumajang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Agung Prasetyo
Alamat : Jl. Candi Agung 1 No. 33, Malang
NIM : 135030101111092
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Implementasi Program Satu Kecamatan, Satu Desa Wisata Sebagai Upaya
Pembangunan Sektor Pariwisata (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Lumajang)
Lamanya : 2 (dua) bulan
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 20 Juli 2017
a.n. Dekan
Ketua Program Studi Administrasi Publik


Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002





**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
<http://fia.ub.ac.id> E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 15135 /UN10.F03.11.11/PN/2017
Lampiran : -
Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang
Kawasan Wonorejo Terpadu Kecamatan Kedungjajang
Lumajang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Agung Prasetyo
Alamat : Jl. Candi Agung 1 No. 33, Malang
NIM : 135030101111092
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Implementasi Program Satu Kecamatan, Satu Desa Wisata Sebagai Upaya
Pembangunan Sektor Pariwisata (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Lumajang)
Lamanya : 1 (satu) bulan
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 20 Juli 2017

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Milly
Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si

NIP. 19690524 200212 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telp 0334 – 891418

Fax. 0334-891418 E-mail : pariwisata_lmj@yahoo.com

LUMAJANG - 67358

Lumajang, 27 September 2017

Nomor : 556/588/427.50/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada

Yth : 1. Kepala BAKESBANGPOL
Kabupaten Lumajang
2. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang



. di-

TEMPAT

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Tanggal 20 Juli 2017 nomor : 10135/UN10.F03.11.11/PN/2017 perihal Permohonan Ijin Penelitian pada instansi dan atau wilayah kerja kami, maka atas nama:

Lembaga : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang
Alamat : Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Lumajang
No. Telp/ fax : 0334-891418

Dengan ini menyatakan bersedia memberikan ijin saudara:

Nama / NIM : Agung Prasetyo / 135030101111092
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Institusi : Universitas Brawijaya Malang
Judul Skripsi : Implementasi Program Satu Kecamatan, Satu Desa Wisata Sebagai Upaya Pembangunan Sektor Pariwisata (Studi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lumajang)

Untuk melaksanakan penelitian pada instansi dan atau wilayah kerja kami dimulai Bulan 25 September s/d 25 November 2017 dengan ketentuan:

1. Telah memperoleh ijin dari pihak Dinas / Instansi Pemerintah setempat;
2. Mematuhi segala Peraturan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, dimana akan dilakukan Penelitian;
3. Melaporkan hasilnya, berupa copy hasil Penelitian.

Demikian untuk menjadikan periksa

a.n KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUMAJANG



Tembusan : Sdr. Agung Prasetyo



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan : Arif Rahman Hakim No. 1 Telp./Fax. (0334) 881586 e-mail : kesbangpol@lumajang.go.id
LUMAJANG - 67313

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/KKN/PKL/KEGIATAN
Nomor : 072/ 1935/427.75/2017

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
- Menimbang** : Surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Nomor : 10135/UN10.F03.11.11/pn/2017 Tanggal 20 Juli 2017, perihal Riset/Survey atas nama AGUNG PRASETIYO.

Atas nama Bupati Lumajang, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : AGUNG PRASETIYO
2. Alamat : Kunir, Lumajang
3. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
4. Instansi/NIM : Universitas Brawijaya / 135030101111092
5. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan Penelitian/Survey/KKN/PKL/Kegiatan :


1. Judul Proposal : Implementasi Program Satu Kecamatan, Satu Desa Wisata Sebagai Upaya Pembangunan Sektor Pariwisata
2. Tujuan : Pengambilan Data/ Penelitian
3. Bidang Penelitian : Ilmu Administrasi Publik
4. Penanggung jawab : Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
5. Anggota/Peserta : -
6. Waktu Penelitian : 25 September s/d 25 November 2017
7. Lokasi Penelitian : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kab. Lumajang dan Bappeda Kab. Lumajang

- Dengan ketentuan** :
1. Berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan;
 2. Pelaksanaan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat;
 3. Wajib melaporkan hasil penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan dan sejenisnya kepada Bupati Lumajang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lumajang setelah melaksanakan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan;
 4. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak syah/tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Yth. :

1. Bpk. Bupati Lumajang (sebagai laporan).
2. Sdr. Kapolres Lumajang,
3. Sdr. Ka. BAPPEDA Kab. Lumajang,
4. Sdr. Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kab. Lumajang,
5. Sdr. Dekan Fak. Ilmu Administrasi Univ. Brawijaya,
6. Sdr. Yang Bersangkutan.

Lumajang, 25 September 2017
a.n KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga



ACHMAD SYOPHI, SH
Pegawai Tk. I
NIP. 19601061980031006

Lampiran 2

Regulasi dan Arsip



BUPATI LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 1 TAHUN 2014

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah, perlu disusun dokumen perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemangku Kepentingan dalam pembangunan daerah Tahun 2015 - 2019;
- c. bahwa substansi RPJMD mencakup Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah yang disusun secara sinergis dengan RPJM Provinsi serta RPJM Nasional dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019 dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010; Nomor : 0199/M PPN/04/2010; Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009, Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009 Nomor 02);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 67).

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 merupakan, pedoman, arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sebagai tolok ukur penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang yang disampaikan melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lumajang dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019, disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN.
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KABUPATEN LUMAJANG.
- BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN.
- BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH.
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.
- BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBLAKAKAN.

- BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN.
BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS.
BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH.
BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH
PELAKSANAAN.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, tertuang dalam Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang .

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 3 April 2014

BUPATI LUMAJANG

ttd

DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 3 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

dr. BUNTARAN SUPRIANTO, M. Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19550425 198411 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019

I. UMUM.

A. Dasar Pemikiran.

Pembangunan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi berkelanjutan. Disamping itu, pembangunan yang dilakukan juga merupakan suatu proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial, ekonomi, sikap masyarakat, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka pengangguran dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu perlu dirumuskan dalam suatu perencanaan pembangunan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa daerah kabupaten/kota wajib memiliki Rencana Pembangunan Daerah. Salah satu Rencana Pembangunan Daerah yang wajib disusun oleh Kepala Daerah Kabupaten, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Dokumen RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Lumajang untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2015-2019 dengan memperhatikan Sumber Daya Alam dan potensi Kabupaten Lumajang.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.

C. Prinsip-prinsip

Prinsip RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 adalah:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

D. Pendekatan.

RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 menggunakan pendekatan:

- a. *teknokratik*, yaitu menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- b. *partisipatif*, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan, kesetaraan antara pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, rasa memiliki dokumen perencanaan serta terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan;
- c. *politik*, yaitu program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada saat kampanye disusun ke dalam RPJMD;
- d. *bottom up - top down*, yaitu penyalarsan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

E. Tahapan.

Tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 terdiri dari:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal dan rancangan yang disempurnakan;
- c. pelaksanaan Musrenbang RPJM;
- d. perumusan rancangan akhir dan konsultasi kepada Gubernur ;
- e. penetapan Peraturan Daerah dan klarifikasi Gubernur.

F. Muatan.

Muatan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 terdiri dari:

- a. Gambaran umum kondisi Daerah;
- b. Gambaran pengelolaan keuangan Daerah dan kerangka pendanaan;
- c. Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Daerah;
- d. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- e. Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. Kebijakan umum dan program pembangunan;
- g. Indikasi rencana program prioritas;
- h. Penetapan indikator kinerja Daerah;
- i. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

1. Every other week

- Week 1 - Every other
- Week 2 - Every other
- Week 3 - Every other
- Week 4 - Every other
- Week 5 - Every other
- Week 6 - Every other

Techniques - different methods and ways to use them

DESA WISATA DI KABUPATEN LUMAJANG

NO	KECAMATAN	DESA WISATA	DESA PENYANGGA
1	Lumajang	Kelurahan Ditotrunan	1. Kelurahan Jogotrunan 2. Kelurahan Citrodwangsan 3. Kelurahan Rogotrunan
2	Sukodono	Desa Kutorenon	1. Desa Bondoyudo 2. Desa Dawuhan Lor 3. Desa Selok Besuki
3	Kedungjajang	Desa Wonorejo	1. Desa Umbul 2. Desa Pandansari 3. Desa Krasak
4	Klakah	Desa Tegairandu	1. Desa Ranupakis 2. Desa Papringan 3. Desa Klakah
5	Ranuyoso	Desa Ranu Bedali	1. Desa Ranuyoso 2. Desa Tegalbangsri 3. Desa Wates Wetan
6	Randuagung	Desa Ranuwurung	1. Desa Ranulogong 2. Desa Salak 3. Desa Ledoktempuro 4. Desa Kalipenggung 5. Desa Randuagung
7	Jatiroto	Desa Jatiroto	1. Desa Kaliboto 2. Desa Rojopolo 3. Desa Kaliboto Kidul 4. Desa Sukosari 5. Desa Banyuputih Kidul
8	Padang	Desa Tanggung	1. Desa Merakan 2. Desa Kalisemut 3. Desa Padang 4. Desa Bodang 5. Desa Mojo
9	Senduro	Desa Argosari	1. Desa Ranupani 2. Desa Kandangteptis 3. Desa Burno 4. Desa Senduro 5. Desa Kandangan
10	Pasrujambe	Desa Pasrujambe	1. Desa Sukorejo 2. Desa Jambekumbu 3. Desa Karangantom
11	Tempel	Desa Jokarto	1. Desa Pulo
12	Pasirian	Desa Selok Awar-awar	1. Desa Bago 2. Desa Condro 3. Desa Gondoruso

NO	KECAMATAN	DESA WISATA	DESA PENYANGGA
			4. Desa Nguter 5. Desa Pasirian
13	Pronojiwo	Desa Sidomulyo	1. Desa Pronojiwo 2. Desa Tamanayu 3. Desa Sumberurip 4. Desa Oro-oro Ombo 5. Desa Supiturang
14	Candipuro	Desa Sumbermujur	1. Desa Penanggal 2. Desa Sumberwuluh 3. Desa Tambahrejo 4. Desa Kloposawit
15	Tempursari	Desa Bulurejo	1. Desa Tegalorejo 2. Desa Tempurejo 3. Desa Tempursari 4. Desa Purorejo 5. Desa Pundungsari 6. Desa Kaliuling
16	Kunir	Desa Jatimulyo	1. Desa Jatirejo 2. Desa Jatigono 3. Desa Kunir Kidul 4. Desa Kabuaran 5. Desa Kedungmoro
17	Tekung	Desa Wonokerto	1. Desa Karangbendo 2. Desa Klampokarum 3. Desa Tekung 4. Desa Tukum
18	Rowokangkung	Desa Sidorejo	1. Desa Rowokangkung 2. Desa Kedungrejo 3. Desa Sumpersari
19	Yosowilangun	Desa Wotgalih	1. Desa Kraton 2. Desa Krai 3. Desa Tunjungrejo
20	Gucialit	Desa Guccialit	1. Desa Kenongo 2. Desa Pakel 3. Desa Wonokerto 4. Desa Kertowono 5. Desa Dadapan
21	Sumbersuko	Desa Purwosono	1. Desa Petahunan 2. Desa Sentul

ZONA OBYEK WISATA DI KABUPATEN LUMAJANG

NO	KECAMATAN	OBYEK WISATA
1.	KLAKAH	RANU KLAKAH
		PENDAKIAN G. LEMONGAN
		RANU PAKIS
		RANU LADING
2.	RANDUAGUNG	RANU GLEBEG
		RANU WURUNG
		CANDI AGUNG
3.	RANUYOSO	RANU BEDALI
4.	JATIROTO	WISATA AGRO PG. DJATIROTO
5.	KEDUNGJAJANG	KAWASAN WONOREJO TERPADU (KWT)
		MUSEUM DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
		WATER PARK
		ROWO DANUROJO
6.	GUCIALIT	AIR TERJUN SEMINGKIR
		AIR TERJUN COBAN PAWON
		AGRO WISATA KEBUN TEA KERTOWONO
7.	PADANG	AIR TERJUN TRAP 100
		PEMANGINGAN ROWOKANCU
8.	SUKODONO	SITUS BITING
		MAKAM MINAK KONCAR
		PEMANDIAN SUROJOYO
		PEMANDIAN VETERAN
9.	LUMAJANG	ALUN - ALUN KOTA LUMAJANG
10.	TEKUNG	PEMANGINGAN ROWO SUMO
11.	ROWOKANGKUNG	PEMANDIAN BATU KAMBANG
12.	YOSOWILANGUN	PANTAI WOTGALIH
		PANTAI MALEMAN
		PEMANDIAN AL-KAUSTAR
		MAKAM MBAH DRAJID
13.	KUNIR	PANTAI PARUPA
14.	SUMBERSUKO	PEMANDIAN ALAM SELOKAMBANG
		LOJI TAWON SONGO
15.	PASRUJAMBE	WATU KLOSOT
		AIR TERJUN GEDUNG GOA
		AIR TERJUN KEDUNG KUWUNG
		RANU KUNING
		AIR TERJUN BATU LAPIS
		AGRO WISATA FAMILY

16.	SENDURO	WISATA AGRO (BUAH & SAYUR MAYUR)
		PURA MANDARA GIRI SEMERU AGUNG
		PURA RONDO KUNING
		AIR TERJUN MANGGIS
		AIR TERJUN SOBYOK
		PUNCAK B-29 (ARGOSARI)
		RANU PANE
		RANU REGULO
		RANU KUMBOLO
		PENDAKIAN PUNCAK SEMERU
		TUBING TEMPURAN ADVENTURE
		SENTUL CITY
		17.
PEMANDIAN JOYOKARTO		
PEMANDIAN SEMEMU		
WATER BOOM		
18.	PASIRIAN	PANTAI WATU PECAK
		PANTAI BAMBANG
		PANTAI DAMPAR
		PANTAI TELEPUK
		PEMANDIAN TELAGA SEMERU
19.	CANDIPURO	HUTAN BAMBU
		PEMANDIAN TIRTOSARI
		GUNUNG SAWUR
		CANDI GEDONG PUTRI
		GLADAK PERAK
20.	PRONOJIWO	PIKET NOL
		AIR TERJUN KABUT PELANGI
		AIR TERJUN SUMBER TELU
		AIR TERJUN KAPAS BIRU
		GOA TETES
		AIR TERJUN TUMPAK SEWU
21.	TEMPURSARI	PANTAI WATU GODEG
		PANTAI WATU GEDHEG
		TAMAN WISATA TPI TEMPURSARI
		PANTAI BULU
		PEMANDIAN UMBULAN

Lampiran 3

Pedoman Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI IMPLEMENTASI PROGRAM SATU KECAMATAN SATU
DESA WISATA SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN PARIWISATA**

(Studi Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Lumajang)

**Fokus 1 : Implementasi Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata Sebagai Upaya Pembangunan
Sektor Pariwisata di Kabupaten Lumajang.**

a. Aspek Program (Kesesuaian antara Program dengan Kelompok Sasaran)

1. Apakah latar belakang dibuatnya Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata?
2. Apa tujuan diadakanya Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata?
3. Dalam penerapan Program ini sudah berapa Desa Wisata yang terbentuk?
4. Apakah masing-masing kecamatan harus ada desa wisatanya?
5. Siapa saja yang menjadi kelompok sasaran Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata?
6. Apakah Program Satu Kecamatan Desa Wisata ini telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi kelompok sasaran?
7. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang program ini?
8. Apakah dengan adanya Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata ini sudah bisa meningkatkan atau memujudkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar?

b. Aspek Organisasi (Kesesuaian antara Program dengan Organisasi Pelaksana)

1. Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata ini programnya siapa? Penanggung jawabnya siapa?
2. Apakah ada Peraturan/Perda yang mengatur Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata?
3. Siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata?
4. Sejak kapan Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata dilaksanakan?
5. Bagaimana proses pelaksanaan Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata sampai saat ini?
6. Bagaimana peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lumajang dalam implementasi Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata?
7. Apa saja fasilitas yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang terkait dengan pelaksanaan Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata?

8. Berapa jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata?

c. Aspek Kelompok Sasaran (Kesesuaian antara Kelompok Sasaran dengan Organisasi Pelaksana)

1. Kontribusi apa yang diberikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang kepada Kelompok Sasaran dalam pelaksanaan Program ini?
2. Apa ada pelatihan yang diberikan pada kelompok sasaran program? Jika ada bagaimana bentuknya pelatihan yang diberikan?
3. Apakah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang melakukan sosialisasi Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata ini kepada masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ini?
4. Apakah ada kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dengan masyarakat demi lancarnya pelaksanaan program ini?

Fokus 2 : Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang dalam Impementasi Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata Sebagai Upaya Pembangunan Sektor Pariwisata.

a. Faktor Pendukung

1. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan Program satu kecamatan satu Desa Wisata?
2. Sebutkan contoh dilapangan dari masing-masing faktor pendukung tersebut!

b. Faktor Penghambat

1. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata?
2. Sebutkan contoh dilapangan dari masing-masing faktor penghambat tersebut dan bagaimana penyelesaiannya?

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Lumajang.

1. Apa yang anda ketahui tentang program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata?
2. Bagaimana dampak yang anda rasakan dari adanya program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata?
3. Bagaimana tanggapan anda tentang program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata?
4. Bagaimana peran dari pemerintah dalam program ini menurut anda?
5. Bagaimana kondisi desa wisata yang ada di Kabupaten Lumajang menurut anda?
6. Apa kekurangan dari program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata ini menurut anda? Bagaimana masukan anda terkait kekurangan tersebut?
7. Apa kelebihan program Satu Kecamatan Satu Desa Wisata ini menurut anda?

Lampiran 4

Dokumentasi Peneliti



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Eddy Nozayni selaku Sekertaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Iwan selaku staf Bidang Sarana Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Fasluqi selaku staf Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.



Gambar 4. Obyek Wisata B-29 di Desa Wisata Argosari Kabupaten Lumajang



Gambar 5. Festival Tari di Obyek Wisata Hutan Bambu Desa Wisata Sumbermujur Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.



Gambar 6. Obyek Wisata Air Terjun Tumpak Sewu Desa Wisata Sidomulyo